



RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)

TAHUN 2024

Peraturan Desa
Nomor 2 Tahun 2023

Tanggal:
29 September 2023

**DESA KUBANG TANGAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO**



KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO
PERATURAN DESA KUBANG TANGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kubang Tangah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15);
26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 91);
27. Peraturan Desa Kubang Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kubang Tengah Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kubang Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
28. Peraturan Desa Kubang Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kubang Tengah Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH
dan
KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan

- program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU- RKP Desa Tahun 2025
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024 2023 Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun dan DU-RKP Desa Tahun 2024
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kubang Tengah
Pada tanggal 29 September 2023
KEPALA DESA KUBANG TANGAH



RICE

Diundangkan di Desa Kubang Tengah
Pada Tanggal, 29 September 2023
SEKRETARIS DESA



MEDRA DESWARMY
LEMBARAN DESA KUBANG TANGAH NOMOR 2.

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan											
a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	18	36 OB	terbayarkannya honorarium petreg kependudukan	Desa kubang Tengah	12 ob	Petreg	Januari-Desember	3,000,000.00	ADD	Swakelola
b	Penyusunan/ Pendataan/ pemutakhiran profil desa	18	36 OB	terbayarkannya honor IDM, SDGs dan Profil	Desa kubang Tengah	9 OK	Tim Pencacah pengentri	Januari-Desember	4,750,000.00	DDS	Swakelola
c	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	1.18	36 OB	terbayarkannya Honorarium PSM	Desa kubang Tengah	1 Orang	PSM	Januari-Desember	3,000,000.00	DDS	Swakelola
									10,750,000.00		
Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan											
a	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	10	9	terlaksananya MUSDes perencanaan/ pembahasan APBDES	Desa kubang Tengah	2 paket	masyarakat	Januari-Desember	34,450,000.00	ADD	Swakelola
b	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	10	-	terlaksananya musyawarah desa lainnya	Desa kubang Tengah	2 kegiatan	pemerintah desa	Januari-Desember	34,500,000.00	ADD	Swakelola
c	Penyusunan dokumen perencanaan desa	18	15 dokumen perencanaan	tersedianya dok. Perencanaan desa	Desa kubang Tengah	1 dokumen	pemerintah desa	Januari-Desember	18,300,000.00	ADD	Swakelola
d	Pengembangan informasi desa	18	2 media	sistem informasi yang ada terbaru	Desa kubang Tengah	3 media	Masyarakat	Januari-Desember	82,500,000.00	DDS	Swakelola
e	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam lomba desa	18	2 kegiatan	terselenggaranya lomba-lomba tingkat desa dan berpartisipasi dalam lomba	Desa kubang Tengah	3 kegiatan	Pemerintahan desa	Januari-Desember	14,800,000.00	PSH	Swakelola
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi	18	-	terselenggaranya rapat koordinasi	Desa kubang Tengah	4 Kegiatan	Pemerintahan Desa	Januari-Desember	7,840,000.00	ADD	Swakelola
g	Dukungan Penerimaan perangkat, staf dan BPD	18	4 kegiatan	terlaksananya penerimaan perangkat desa, staf desa dan BPD	Desa kubang Tengah	3 Kegiatan	Pemerintahan Desa	Januari-Desember	14,000,000.00	ADD	Swakelola
									206,390,000.00		
Pertanahan											
a	Sertifikasi Tanah Kas Desa	9	0	tersedianya sertifikat tanah kas desa	Desa kubang Tengah	1 paket	Pemerintahan Desa	Januari-Desember	25,000,000.00	ADD	Swakelola
b	Pengadaan tanah kas desa	9	0	tersedianya tanah kas desa	Desa kubang Tengah	1 Paket	Pemerintahan Desa	Januari-Desember	75,000,000.00	ADD	Swakelola

	c	Administrasi pajak bumi dan bangunan	9	0	terlaksananya pendistribusian, penagihan SPPT PBB	Desa kubang Tengah	952 lembar	Pemerintahan Desa	Januari-Desember	2,380,000.00	ADD	Swakelola			
JUMLAH PER BIDANG 1										102,380,000.00					
										1,908,517,247.00					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pendidikan													
		a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4	13 orang belum terpenuhinya pagu	terbayarkannya insentif pendidik paud/ tk	Desa kubang Tengah	13 bulan	Petugas	Januari-Desember	105,600,000.00	DDS	Swakelola		
		b	Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan/ sarana/ alat peraga PAUD/TK/TPA	4	-	terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD dan TK	Desa kubang Tengah	5 paket	Masyarakat	Januari-Desember	100,000,000.00	DDS	Swakelola		
		c	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi	4	-	terlaksananya dukungan bagi siswa miskin dan berprestasi	Desa kubang Tengah	2 kegiatan	siswa/siswi dan santri/ santiwati	Januari-Desember	20,000,000.00	DDS	Swakelola		
		KESEHATAN											225,600,000.00		
		a	Penyelenggaraan pos kesehatan desa	3	36 kegiatan	terselenggaranya pos kesehatan desa	Desa kubang Tengah	12 kegiatan	petugas	Januari-Desember	21,220,000.00	DDS	Swakelola		
		b	Penyelenggaraan posyandu	3	36 kegiatan	terlaksananya posyandu balita dan lansia	Desa kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	Januari-Desember	116,200,000.00	DDS	Swakelola		
		c	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	36 kegiatan	terfasilitasinya kegiatan BKB	Desa kubang Tengah	12 kegiatan	Masyarakat	Januari-Desember	26,820,000.00	DDS	Swakelola		
		d	Penyelenggaraan kegiatan pencegahan/ penanganan stunting	3	4 kegiatan	terselenggaranya pencegahan dan penanganan stunting	Desa kubang Tengah	4 kegiatan	Masyarakat	Januari-Desember	21,400,000.00	DDS	Swakelola		
		Pekerjaan Umum dan penataan ruang											185,440,000.00		
		a	Pemeliharaan Jalan Desa	9	4 Kegiatan	terpeliharanya jalan desa	Desa kubang Tengah	3 kegiatan	Masyarakat	Januari-Desember	45,580,000.00	DDS	Swakelola		
		b	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ penerasan jalan usaha tani	9	10 kegiatan	akses memadai	Desa kubang Tengah	5 paket	Masyarakat	Januari-Desember	1,600,653,494.00	DDS	Swakelola		
		c	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan Prasarana desa	9.15	2 kegiatan	Tersedia riol	Dusun Polak Datar dan Dusun Batu Tajau	3 paket	masyarakat	Januari-Desember	309,330,771.00	DDS	Swakelola		
		Kawasan Permukiman											1,956,004,205.00		
		a	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah tidak Layak Huni	11	0	3 unit rumah layak huni	Desa kubang Tengah	5 unit	masyarakat	Januari-Desember	125,000,000.00	DDS	Swakelola		
b	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih	6	2 paket	Tersediatnya buslitas air bersih yang layak	Desa Kubang Tengah	3 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	124,153,790.00	DDS	Swakelola				
c	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas jamban umum / MCK	3.6	0	Tersediannya MCK	Desa kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	Januari-Desember	40,000,000.00	DDS	Swakelola				

d	Perabangunan/rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	3,6	5 hanger	tersedianya prasarana pengelolaan sampah	Desa kubang Tengah	7 Unit	Masyarakat	Januari-Desember	26,000,000.00	DDS	Swakelola
									315,153,790.00		
Perhubungan, komunikasi dan informatika											
a	Perencanaan informasi publik	17	36 bln	Terselenggaranya informasi publik desa	Desa kubang Tengah	4 kegiatan	Masyarakat	Januari-Desember	22,500,000.00	DDS	Swakelola
									22,500,000.00		
Energi dan Sumber Daya Mineral											
a	Pembangunan / Rehabilitasi / Teningkatan Sarana dan Prasarana energi Alternatif Desa	7	0	terselenggaranya peningkatan energi alternatif desa	Desa kubang Tengah	2 Paket	Masyarakat	Januari-Desember	107,500,000.00	DDS	Swakelola
									107,500,000.00		
Pariwisata											
a	Pengembangan Pariwisata tingkat desa	8.9	0	Pengelolaan pariwisata desa baik	Desa Kubang Tengah	1 Paket	Pemerintahan desa	Januari-Desember	300,000,000.00	DDS	Swakelola
									300,000,000.00		
									3,112,197,995.00		

JUMLAH PER BIDANG 2

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat											
a	koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa	11.17	7 kegiatan	terlaksananya koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Desa kubang Tengah	3 kegiatan	masyarakat	Januari-Desember	93,163,200.00	DDS	Swakelola
b	Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa	11	-	tersedianya operasional tanggap bencana	Desa kubang Tengah	12 bulan	Destana	Januari-Desember	5,000,000.00	DDS	Swakelola
c	Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin	10	-	terakomodirnya bantuan hukum	Desa kubang Tengah	1 paket	aparatur desa dan masyarakat miskin	Januari-Desember	20,000,000.00	ADD	Swakelola
									98,163,200.00		
Kebudayaan dan keagamaan											
a	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa	18	2 kegiatan	terselenggaranya pembinaan grup kesenian milik desa	Desa kubang Tengah	4 kegiatan	group kesenian	Januari-Desember	21,500,000.00	DDS	Swakelola
b	Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan	18	3 kegiatan	terselenggaranya pengiriman kontingen ke kota	Desa kubang Tengah	2 kegiatan	Pemerintahan desa	Januari-Desember	15,000,000.00	DDS	Swakelola
c	Peryelenggaraan Pondok al-quran	18	24 OB	Tersedianya honorarium pengelola dan guru rumah tahfiz	Desa kubang Tengah	60 OB	Guru dan pengelola rumah tahfiz	Januari-Desember	33,000,000.00	DDS	Swakelola
d	Pengiriman Kontingen koagamaan tingkat kecamatan/kota	18	2 kegiatan	terselenggaranya pengiriman kontingen MTQ kecamatan	Desa kubang Tengah	1 Kegiatan	Pemerintahan desa	Januari-Desember	26,820,000.00	DDS	Swakelola

s Pembinaan kemasyarakatan

a	Perselebaran Festival Kesenian, Adat atau kearifan lokal dan Keragaman	18	3 Kegiatan	terseleenggaranya perselebaran festival kesenian, adat kearifan lokal dan keragaman tingkat desa	Desa keluhung Tangguh	6 Kegiatan	Masyarakat	Jumlah Desa/Desa	280,000,000,000	100%	
Keperguruan dan olahraga									280,000,000,000		
a	Perselebaran Festival/konka keperguruan dan olahraga tingkat desa	9		terseleenggaranya festival olahraga tingkat desa	Desa keluhung Tangguh	2 Kegiatan	Pranala	Jumlah Desa/Desa	20,000,000,000	100%	Desa keluhung
b	Perselebaran/ rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana keperguruan dan olahraga milik desa	9	4 kegiatan	terlaksananya rawatan sarana olahraga bola kaki	Desa keluhung Tangguh	2 kali kegiatan	Masyarakat	Jumlah Desa/Desa	3,000,000,000	100%	Desa keluhung
Kelembagaan Masyarakat									23,000,000,000		
a	Pembinaan Lembaga adat	17,18	36 bulan	terfasilitasinya pembinaan lembaga adat	Desa keluhung Tangguh	2 kegiatan	KAN dan Orasdi Karangtengah	Jumlah Desa/Desa	4,000,000,000	100%	Desa keluhung
b	Pembinaan LPM	17,18	36 bulan	terfasilitasinya operasional LPM	Desa keluhung Tangguh	12 bulan	LPM	Jumlah Desa/Desa	5,000,000,000	100%	Desa keluhung
c	Pembinaan PKK	17,18	36 bulan	terfasilitasinya operasional PKK	Desa keluhung Tangguh	12 bulan	PKK	Jumlah Desa/Desa	75,000,000,000	100%	Desa keluhung
d	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	17,18	36 bulan	terfasilitasinya operasional HIMPAM, Karang taruna	Desa keluhung Tangguh	12 bulan	HIMPAM, Karang taruna	Jumlah Desa/Desa	13,000,000,000	100%	Desa keluhung
JUMLAH PER BIDANG 3									100,000,000,000		
Kelembagaan dan Perikanan									100,000,000,000		
a	Bantuan perikanan (BIM/pakat)	1,2	1 kegiatan	terseleenggaranya bantuan perikanan	Desa keluhung Tangguh	1 paket	Masyarakat	Jumlah Desa/Desa	10,000,000,000	100%	Desa keluhung
Pertanian dan Perikanan									10,000,000,000		
a	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	2,3,8	4 Kegiatan	terseleenggaranya upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Desa keluhung Tangguh	4 Kegiatan	Masyarakat	Jumlah Desa/Desa	1,000,000,000,000	100%	Desa keluhung
b	Pelatihan/ Bimtek/ Peningkatan teknologi tepat guna untuk perikanan/ perikanan	2	36 bulan	teknologi yang digunakan tepat	Desa keluhung Tangguh	12 kegiatan	Kelompok tani	Jumlah Desa/Desa	70,000,000,000	100%	Desa keluhung
c	Perselebaran lahan terdapat / modernisasi	2	2 kegiatan	terseleenggaranya lahan terdapat / modernisasi	Desa keluhung Tangguh	1 kegiatan	pernah	Jumlah Desa/Desa	10,000,000,000	100%	Desa keluhung
Peningkatan Kapasitas operator desa									80,000,000,000		
a	Peningkatan kapasitas kepala desa	18	36 bulan	terlaksananya peningkatan kapasitas kepala desa	Desa keluhung Tangguh	12 bulan	Kelompok	Jumlah Desa/Desa	80,000,000,000	100%	Desa keluhung

4	Pemberdayaan Masyarakat	b	peningkatan kapasitas perangkat desa	18	36 bulan	terlaksananya peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa kubang Tengah	12 bulan	Perangkat Desa	Januari-Desember	60,000,000.00	ADD	Swakelola							
		c	peningkatan kapasitas BPD	18	36 Bulan	terlaksananya peningkatan kapasitas BPD	Desa kubang Tengah	12 bulan	BPD	Januari-Desember	50,000,000.00	ADD	Swakelola							
		d	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa	18	36 Bulan	memahami tupoksi	Desa kubang Tengah	2 paket	LPM,PKK	Januari-Desember	35,000,000.00	ADD	Swakelola							
													175,000,000.00							
		Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan keluarga																		
		a	Fasilitasi Desa Layak Anak	5	24 bulan	terfasilitasi forum anak	Desa kubang Tengah	12 bulan	Forum anak	Januari-Desember	3,000,000.00	ADD	Swakelola							
													3,000,000.00							
		Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah																		
a	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi	8	36 bulan	Terlaksananya pengembangan sarana prasarana umkm dan koperasi	Desa Kubang Tengah	3 kegiatan	Masyarakat	Januari-Desember	86,800,000.00	ADD	Swakelola									
b	Pelatihan pengelolaan bundes	3	12 bulan	terlaksananya pelatihan pengelolaan bundes	Desa kubang Tengah	2 kegiatan	BUMDES	Januari-Desember	18,725,000.00	DDS	Swakelola									
											105,525,000.00									
											531,254,600.00									
5	Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa	Penanggulangan Bencana																		
			Penanggulangan bencana	11	12 bulan	terlaksananya upaya penanggulangan dan penanganan bencana	Desa Kubang Tengah	12 bulan	Masyarakat	Januari-Desember	20,000,000.00	DDS	Swakelola							
													20,000,000.00							
			keadaan mendesak	1.8	36 bulan	Tersalurkannya BLT Dana Desa	Desa Kubang Tengah	12 bulan	Masyarakat	Januari-Desember	86,400,000.00	DDS	Swakelola							
											86,400,000.00									
											106,400,000.00									
JUMLAH PER BIDANG 5																				
PEMBIAYAAN DESA											8	1 Bundes	Terselenggaranya penyertaan modal bundes	Desa Kubang Tengah	12 bulan	Bundes	Januari-Desember	200,000,000.00	DDS	Swakelola
JUMLAH PEMBIAYAAN																				
											6,358,652,042.00									
JUMLAH TOTAL																				

Mengetahui:
Kepala Desa,

RICE

Kubang Tengah, 20 September 2023

Disusun oleh:

Tugas Pokok dan Fungsi (TUGAS POKOK DAN FUNGSI) DESA

MEDRA DESWARMY, A.Md